

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dengan adanya ikatan hubungan yang sah ini juga, manusia tidak akan merasa malu atau takut lagi untuk menyalurkan kebutuhan seksual atau nafsu syahwati yang dimiliki oleh manusia yaitu antara laki-laki dan perempuan dengan dasar cinta dan kasih sayang. Selain itu juga, pernikahan adalah merupakan suatu bentuk yang dianggap sakral dan memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia.¹

Pernikahan dalam Islam merupakan perintah bagi kaum muslimin. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan yang menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqa ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanNya merupakan ibadah.”²

Menurut Hukum Islam, menikah adalah sesuatu yang mulia, termasuk Sunnah Rasulullah SAW , yang berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk

¹ Parjoko, “Peranan Orang Tua dalam Pernikahan Usia Muda di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak” *Jurnal s-1 Sosiologi Volume 3 Nomor 2 E* disi Juni (2015), 2.

² UU RI No. 1 Th.1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet,1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 7.

dirinya sendiri dan untuk ummatnya. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.³

Pernikahan juga merupakan salah satu jalan meraih ridha Allah. Haya saja, kita perlu memahami rambu-rambu pernikahan menurut syariat Islam. Termasuk dalam hal menentukan pasangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah mengetahui siapa saja yang menjadi mahram kita. Mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena sebab-sebab tertentu.

Dalam pandangan hukum islam, pernikahan antara saudara sepupu adalah sesuatu yang dibolehkan, sebagaimana yang telah terkandung dalam Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Qur'an surah Al-Ahzab ayat 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴

³ Kumedi Ja'far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 10-11.

⁴ Qs. Al-Ahzab (33):339.

Ayat diatas sangat jelas bahwa bolehnya pernikahan antara saudara sepupu. Sepupu boleh dinikahi karena bukan termasuk mahram (wanita-wanita yang haram dinikahi). Dalam islam wanita-wanita yang haram dinikahi disebutkan dalam Qur'an surah An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁵

Ayat diatas sudah sangat jelas akan bolehnya menikahi sepupu. Pernikahan antara saudara sepupu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri dalam kitabnya *Sirah Nabawiyah* menyebutkan bahwa diantara istri-istri Rasulullah SAW adalah Zainab binti Jahsy bin Rayyab. Dia berasal dari BaniAsad bin Khuzaimah dan putri bibi Rasulullah SAW sendiri. Sebelumnya dia adalah istri Zaid bin Haritsah. Setelah Zaid Menceraikannya maka Rasulullah SAW menikahnya.⁶

⁵ Qs. An-Nisa' (4): 64.

⁶ Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), 579.

Menurut salah satu informan yang peneliti temui Bapak Wahed selaku tokoh masyarakat (Kepala Desa) menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Gro'om melakukan perkawinan antar sepupu yang bertujuan untuk menjaga garis keturunan agar tidak hilang.⁷ Ketika hendak melangsungkan pernikahan dikembalikan kepada pasangan calon suami istri dan harus diberitahukan kepada seluruh anggota keluarga. Hakikatnya sebuah keluarga sebaiknya menyambung tali silaturrahi dengan keluarga orang lain yang bukan dari golongan keluarga itu sendiri. Sehingga, terbentuk atau terjalin hubungan sosial dan kemasyarakatan yang lebih luas dan lebih kokoh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Homati (salah satu masyarakat yang melakukan perkawinan antar sepupu) bahwa dia dijodohkan oleh orang tuanya sejak SD dengan suaminya yang merupakan sepupunya sendiri. Beliau juga mempunyai 2 orang anak yang kedua-duanya mengalami kelainan gen atau cacat, anak pertamanya mengalami cacat kaki dan anak keduanya mengalami gangguan pikiran. Beliau beranggapan bahwa semua itu sudah takdir dari Allah Swt.⁸

Dari data diatas membuktikan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pernikahan antar sepupu. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi awal penulis bahwa di desa Gro'om terdapat beberapa orang anak yang lahir cacat atau mengalami kelainan gen, dan setelah ditelusuri penyebabnya karena orang tuanya memiliki hubungan darah (sepupu).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa ternyata pernikahan keluarga dekat yang dipraktikkan oleh beberapa masyarakat di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan menghasilkan suatu kemudharatan yang objeknya ditunjukkan kepada keturunan yang dilahirkan. Hal ini bisa dikaitkan dengan

⁷ Wahed, Kepala Desa Wawancara Langsung (25 Maret 2023).

⁸ Homati, Salah Satu Masyarakat yang Melakukan Perkawinan Antar Sepupu Wawancara Langsung, (25 Maret 2023).

perspektif *masalah mursalah* dilihat dari faktor keharmonisan pasangan hasil perjodohan. Penulis dalam mengkaji tentang pernikahan antar sepupu dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Alasan penulis menggunakan perspektif tersebut karena masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan kesulitan bagi kepentingan hidup manusia namun tidak ada dalil syara' yang mengakuinya atau menolaknya di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang "Praktik Pernikahan Antar Sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Perspektif Masalah Mursalah".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi praktik pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja kekurangan dan kelebihan praktik pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap praktik pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi praktik pernikahan sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan praktik pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

3. Untuk mengetahui pandangan masalah mursalah terhadap praktik pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai guna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, wawasan dan pengetahuan penulis dan masyarakat secara umum sehubungan dengan persoalan praktik nikah antar sepupu. Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori dilingkungan kampus dan lingkungan masyarakat secara umum.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis terdapat tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan bagi peneliti untuk dapat menjadi mediator masyarakat agar bisa mengatasi persoalan-persoalan serta sebagai salah satu acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang praktik pernikahan antar sepupu di desa Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan sumber data bagi kalangan mahasiswa. Baik sebagai bahan referensi, pengetahuan dan kepentingan penelitian dikemudian hari.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran serta tambahan wawasan tentang masalah mursalah terkait dengan Pratik pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka uraian penelitian definisi istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Praktik

Suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Pernikahan sepupu

Perkawinan sepupu terdiri dari dua kata, yakni pernikahan dan sepupu. Pernikahan sepupu disebut sebagai pernikahan sekerabat yang merupakan perbuatan atau hal yang dilakukan antara individu yang masih ada pertalian darah untuk membentuk keluarga.

3. Masalah Mursalah

Manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim.

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa yang melatar belakangi praktik pernikahan antar sepupu di desa Gro'om. Penelitian ini akan dianalisis dengan perspektif masalah mursalah untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari danya pernikahan antar sepupu tersebut.

